



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 55/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota
Kota Ternate Tahun 2020***

- Pemohon** : **Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M.** dan **Mohammad Asghar Saleh, S.E.,M.E.** adalah Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, Nomor Urut 3;
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon **Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM** dan **Mohammad Asghar Saleh, S.E.,M.E.** adalah Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan lampirannya *jo.* Keputusan KPU Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 serta Keputusan KPU Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan bertanggal 24 September 2020 dan lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Ternate Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kota Ternate pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, sehingga Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Ternate (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-KPT/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 dilakukan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, pukul 17.23 WIT [*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24:00 WIB Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Jumat, 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 56/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 18 Desember 2020 pukul 22.22 WIB sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 diajukan oleh Pemohon pada hari Selasa, 22 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 29/P-KOT/PAN.MK/12/2020. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan diajukan masih dalam batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya [vide bukti P-2 = bukti PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan, bertanggal 24 September 2020 dan lampirannya [vide bukti P-3 = bukti PT-5] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/ Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya [vide bukti P4 = bukti PT-4]. Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Berdasarkan hal tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 93.251$ suara (total suara sah) = 1.865 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 26.307 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.022 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (28.022 suara – 26.307 suara) = 1.715 suara (1,84%) atau kurang dari 1.865 suara. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 16/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-26 sampai dengan bukti P-26F, bukti P-47 sampai dengan bukti P-47C dan saksi bernama Sarman Saroden dan Ibnu Wahab Laitupa.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-9, bukti T-71 sampai dengan bukti T-73, bukti T-93 sampai dengan bukti T-95, dan bukti T-103, serta saksi bernama Ismun Buamona dan Ilham M. Mansur.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan PT-9 dan saksi bernama Laily Dermiyanti Sibua dan Farijal S. Teng.

Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah pada proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan mengenai dugaan pelanggaran pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat, serta tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-03 dan bukti PK-11.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah. Menurut Mahkamah, partisipasi pemilih pada TPS 06 dimaksud tidaklah mencapai 100% sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini ditegaskan pula oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021 yang menyatakan bahwa untuk TPS 06 Kalumpang, Pemohon mengakui adanya kesalahan penulisan, sehingga partisipasi pemilih tidaklah 100% [vide Risalah Persidangan tanggal 4 Maret 2021];
2. Pada TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Ada keberatan mengenai kesalahan penulisan pada jumlah data pemilih dan data pengguna hak pilih untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini telah diselesaikan dalam pleno dengan melakukan pembetulan. Adapun terhadap keberatan mengenai tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), saksi Pemohon bernama Ibnu Wahab Laitupa menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya di TPS 08 Tabona terdapat 5 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu Muhammad Ahmad terdaftar di DPT TPS 1 Tadena dan di DPTb Nomor 21, Burhan Hamis terdaftar di DPT Kelurahan Jambula Nomor Urut 181 dan DPTb nomor 24, dan Hermawati terdaftar di DPT TPS 11 Kayu Merah Nomor Urut 205 dan di DPTb nomor 65. Saksi juga menyampaikan bahwa pada saat Pleno PPK Ternate Selatan, saksi meminta agar dibuka kotak suara untuk melihat daftar hadir DPTb, namun tidak diberikan. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Termohon atas nama Ilham M. Mansur, dengan alasan pada tingkat TPS tidak ada keberatan atau catatan khusus atau temuan. Selanjutnya terhadap keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa mengenai pemilih yang tidak berhak, menurut Mahkamah, selain

tidak diuraikan dalam permohonan, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih tambahan yang dipermasalahkan (yaitu 5 pemilih) dengan pemilih yang diuraikan yaitu sebanyak 3 orang (Muhammad Ahmad, Burhan Hamis, dan Hermawati). Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa keterangan saksi dimaksud adalah benar terjadi. Sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran terkait dalil Pemohon tersebut.

3. Terkait TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut kepada Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sehingga tidak meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang tersebar pada 43 TPS di 5 kecamatan di Kota Ternate sebagai berikut:

KECAMATAN TERNATE SELATAN

- TPS 8 KELURAHAN TABONA,
- TPS 4 KELURAHAN BASTIONG KARANCE,
- TPS 21 DESA KALUMATA
- TPS 07 KELURAHAN FITU
- TPS 14 KELURAHAN KALUMATA
- TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME
- TPS 04 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME
- TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS
- TPS 02 KELURAHAN MANGGA DUA
- TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI

KECAMATAN TERNATE TENGAH

- TPS 6 KELURAHAN KALUMPANG
- TPS 15 KELURAHAN MALIARO
- TPS 04 KELURAHAN MARIKRUBU
- TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN
- TPS 02 KELURAHAN SANTIONG
- TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 12 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 13 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR
- TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT
- TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT

KECAMATAN PULAU TERNATE

- TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI

KECAMATAN TERNATE UTARA

- TPS 07 KELURAHAN TAFURE
- TPS 01 KELURAHAN SOA
- TPS 8 KELURAHAN SOA
- TPS 02 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 03 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 06 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 07 KELURAHAN SANGAJI UTARA
- TPS 01 KELURAHAN TABAM
- TPS 05 KELURAHAN TOBOLEU
- TPS 02 KELURAHAN SANGAJI
- TPS 04 KELURAHAN SANGAJI
- TPS 06 KELURAHAN SANGAJI
- TPS 01 KELURAHAN AKEHUDA
- TPS 02 KELURAHAN AKEHUDA
- TPS 10 KELURAHAN AKEHUDA
- TPS 01 KELURAHAN TUBO

KECAMATAN BATANG DUA

- TPS 01 KELURAHAN TIFURE

Menurut Pemohon, adanya permasalahan di ke-43 TPS dimaksud disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. pemilih yang tidak berhak telah memilih lebih dari satu kali;
2. pemilih yang tidak berhak (pemilih yang tidak terdaftar) telah memilih dengan menggunakan e-KTP atau Suket;
3. pemilih yang menggunakan C. Pemberitahuan orang lain;
4. pemilih di bawah umur;

Setelah memeriksa secara saksama dalil permohonan Pemohon di 43 TPS di atas, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, keterangan ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate, menurut Mahkamah, terhadap pemilih pada Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah telah terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Aman A. Gani, Riska Andriana, Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, TPS yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 01 (sebanyak 2 pemilih), TPS 05 (sebanyak 6 pemilih), TPS 06 (sebanyak 2 pemilih), dan TPS 12 (sebanyak 2 pemilih) Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Akan tetapi, jika dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi. Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian

Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta fakta di persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.